



PENETAPAN

Nomor 0107/Pdt.P/2017/PA.GM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Munakim Bin Amaq Inah**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **"Pemohon I"**;
2. **Rademah Binti H. Mugni**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0107/Pdt.P/2017/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 1990, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama H. Mugni, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Ahmad Gufron dan H. Mahson dengan mas kawin berupa Sebuah Alqur'an dibayar

Penetapan Nomor 0107/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. M. Supardi, laki-laki, lahir 14-02-1998;
 - b. Nurul Hasanah, perempuan, lahir 06-11-2000;
 - c. Kamarudin, laki-laki, lahir 28-09-2005;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Munakim Bin Amaq Inah**) dengan Pemohon II (**Rademah Binti H. Mugni**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1990 di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I

Penetapan Nomor 0107;/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 2



dan Pemohon II, Nomor 0107/Pdt.P/2017/PA.GM tertanggal 02 Maret 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Surat Keterangan Domisili atas nama Munakim Bin Amaq Inah NIK. No: 16/Pem-BLB/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Barat tertanggal 10 Maret 2017, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti P.1;
- b. Surat Keterangan Domisili atas nama Rademah Binti H. Mugni NIK. No:16/Pem-BLB/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lombok Barat tertanggal 10 Maret 2017, alat bukti tersebut telah dinachtzegelen oleh Kantor Pos dan Giro dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Bukti P.2;

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **H. Darmawan Bin Halidi**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Kepala Desa Batulayar Barat, tempat tinggal di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1990 di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Mugni;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya disaksikan oleh H. Ahmad Gufron dan H. Mahson;

Penetapan Nomor 0107;/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 3



- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa Sebuah Alqur'an dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak masing-masing bernama :
 - a. M. Supardi, laki-laki;
 - b. Nurul Hasanah, perempuan;
 - c. Kamarudin, laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

2. kasirin Bin Rayuman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir -, pekerjaan Tukang Parkir, tempat tinggal di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah pada tahun 1990 di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dan saksi hadir pada saat pernikahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Mugni;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Penetapan Nomor 0107;/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 4



disaksikan oleh masyarakat banyak diantaranya disaksikan oleh H. Ahmad Gufron dan H. Mahson;

- Bahwa saksi mengetahui mahar atau maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II yaitu berupa Sebuah Alqur'an dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan yang dilarang menurut Hukum Islam ataupun Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 anak masing-masing bernama :
 - a. M. Supardi, laki-laki;
 - b. Nurul Hasanah, perempuan;
 - c. Kamarudin, laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok

Penetapan Nomor 0107;/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 5



sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 1990 di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Mugni dan disaksikan oleh saksi nikah yaitu H. Ahmad Gufron dan H. Mahson dengan mas kawin berupa Sebuah Alqur'an, dibayar tunai, belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. M. Supardi, laki-laki, lahir 14-02-1998;
 - b. Nurul Hasanah, perempuan, lahir 06-11-2000;
 - c. Kamarudin, laki-laki, lahir 28-09-2005;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh

Penetapan Nomor 0107;/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 7



Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعادل بنكاح امرأة صدقته كعكسه.

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 11 Mei 1990 di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, serta Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pencatatan perkawinan;

Penetapan Nomor 0107;/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 8



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Munakim Bin Amaq Inah**) dengan Pemohon II (**Rademah Binti H. Mugni**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 1990 di Dusun Batu Bolong Griya, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, untuk dilakukan pencatatan perkawinan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271,000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 H yang terdiri dari **Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI** sebagai Ketua Majelis serta **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.** dan **Moch. Syah Ariaynto, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Abdul Misran, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 0107;/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 9



Ketua Majelis,



Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.

Moch. Syah Ariaynto, SHI

Panitera Pengganti

Abdul Misran, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah		Rp 271.000,-

Penetapan Nomor 0107;/Pdt.P/2017/PA.GM. Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)